



PUTUSAN

Nomor :320/Pid.B/2019/PN.Clp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Legiman als Iman Baehaki Bin Al Irman Adnan Alm.;

Tempat lahir : Medan;

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 04 Juli 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Baledono Rt. 01/10 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2019

Terdakwa Legiman als Iman Baehaki Bin Al Irman Adnan Alm. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang hak mereka tersebut;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 320/Pen.Pid.B/2019/ PN.Clp tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 320/Pid.B/2019/PN.Clp tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LEGIMAN Als IMAN BAEHAKI Bin AL IRMAN ADNAN (Aim) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP tersebut dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja type Super Kips warna Hitam Plisir Hijau No. Pol : R-2194-WP Nomor Rangka : MH4KR150LFKPD0122, Nomor Mesin : KR150LEPJ3549.
 2. 1 (satu) lembar SINK sepeda motor merk Kawasaki Ninja type Super Kips warna Hitam Plisir Hijau No. Pol : R-2194-WP Nomor Rangka : MH4KR150LFKPD0122, Nomor Mesin : KR150LEPJ3549, An. IFLANA dengan alamat Jayagiri Rt.01/02 Bojong KWT Cilacap.
 3. 1 (satu) lembar bukti dari mesin ATM BRI Unit Jepara transfer tertanggal 21/08/19 waktu 07.10.32 dari sdr. FATAH ISKANDAR kepada sdri. SUTARNI No Rek : 6766 0101 7734 531, sebesar Rp. 5.000.000,-. dikembalikan kepada pemiliknya (saksi AMAN Bin (Aim) JO SUMARTO).
 4. 1 (satu) buku Rekening dari Bank BRI unit Sangubayu Purworejo warna biru dengan Nomor Rekening : 6766-01-017734-53-1, An. SUTARNI alamat Baledono Rt. 01/10 Kel. Baledono Kec. Purworejo, No KTP 330066302820004, dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa LEGIMAN Als IMAN BAEHAKI Bin AL IRMAN ADNAN (Aim).
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio warna Merah No. Pol : AA-6031-LL (plat nomor dilepas), dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknyamemohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dariterdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-- Bahwa terdakwa LEGIMAN Als IMAN BAEHAKI Bin AL IRMAN ADNAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul 18.30 Wib, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 17.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pukul 07.10 Wib , atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kost beralamat di Desa Widarapayung Wetan Rt. 33/09 Kec. Binangun Kab. Cilacap atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang," perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa LEGIMAN Als IMAN BAEHAKI Bin AL IRMAN ADNAN (Alm) beserta istrinya saksi Sutarni yang bertempat tinggal di kost beralamat di Desa Widarapayung Wetan Rt. 33/09 Kec. Binangun Kab. Cilacap sejak tanggal 28 Juli 2019, selanjutnya terdakwa berkenalan dengan saksi Aman yang pada saat itu bertamu ke kost temannya yang bernama saksi Fatah, kemudian setelah beberapa lama terdakwa akrab dengan saksi Aman lalu terdakwa pada hari Kamis pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 18.30 Wib ingin meminjam uang kepada saksi Aman dengan mengatakan " Mas, pinjem uangnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk berobat orang tua saya di kampung yang sedang sakit, karena saya tidak punya uang cas" selanjutnya karena merasa kasihan lalu saksi Aman tergerak untuk mengirimkan uang lewat transfer melalui nomor rekening : 6766 0101 7734 531 atas nama saksi Sutarni sesuai permintaan terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 17.30 Wib terdakwa kembali meminta tolong kepada saksi Aman dengan mengatakan "Mas saya pinjam sepeda motornya untuk mengantarkan istri pulang ke Purworejo, itu sepeda motor Yamaha Mio warna merah saya tinggal " kemudian saksi Aman

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja type Super Kips warna Hitam Plisir Hijau No. Pol : R-2194-WP berikut STNKnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi berboncengan dengan saksi Sutarni. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pukul 07.10 Wib ketika saksi Aman sedang berada di Semarang dihubungi lewat telepon oleh terdakwa lalu mengatakan "pinjam uang untuk operasi anak saya dan membutuhkan darah keadaan darurat", karena saksi Aman percaya dengan perkataan-perkataan terdakwa kemudian saksi Aman menghubungi saksi Fatah untuk meminjamkan uang kepada terdakwa kemudian ditransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening saksi Sutarni sesuai permintaan terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019 terdakwa memberi kabar akan pulang ke Desa Widarapayung Wetan Rt. 33/09 Kec. Binangun Kab. Cilacap untuk mengembalikan sepeda motor dan sekaligus melunasi uang yang dipinjamnya tersebut, namun setelah ditunggu sampai keesokan harinya terdakwa tidak datang dan ketika dihubungi lewat telephone oleh saksi Aman tidak mendapat jawaban sehingga sulit untuk dihubungi. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Semawung Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo tanpa seijin dari pemiliknya, terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja type Super Kips warna Hitam Plisir Hijau No. Pol : R-2194-WP berikut STNKnya untuk meminjam uang kepada saksi Surya Pamungkas dengan mengatakan "Mas, saya lagi butuh uang banget, Rp. 2.500.000,- ini sepeda motor saya sendiri sebagai jaminannya, STNKnya baru pajak tapi BPKBnya di Bank, pokoknya saya jamin aman" saksi Surya Pamungkas menjawab "kalau Rp. 2.500.000,- saya tidak ada, paling Rp. 1.900.000,- bagaimana" dijawab terdakwa "tambah mas, saya lagi butuh banget, tapi ya sudah lah ga papa, paling 2 (dua) minggu saya balikin" kemudian saksi Surya Pamungkas menyerahkan uang sebesar Rp. 1.900.000,- kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang dengan dijemput temannya sedangkan saksi Surya Pamungkas mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 datang anggota kepolisian dari Polsek Binangun ke rumah saksi Surya Pamungkas lalu menjelaskan sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya mengamankan sepeda motor tersebut oleh pihak Polsek Binangun untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Aman mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja dengan harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Fatah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa LEGIMAN Als IMAN BAEHAKI Bin AL IRMAN ADNAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul 18.30 Wib, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 17.30 Wib dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pukul 07.10 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kost beralamat di Desa Widarapayung Wetan Rt. 33/09 Kec. Binangun Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, “ dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan,” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa LEGIMAN Als IMAN BAEHAKI Bin AL IRMAN ADNAN (Alm) beserta istrinya saksi Sutarni yang bertempat tinggal di kost beralamat di Desa Widarapayung Wetan Rt. 33/09 Kec. Binangun Kab. Cilacap sejak tanggal 28 Juli 2019, selanjutnya terdakwa berkenalan dengan saksi Aman yang pada saat itu bertamu ke kost temannya yang bernama saksi Fatah, kemudian setelah beberapa lama terdakwa akrab dengan saksi Aman lalu terdakwa pada hari Kamis pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 18.30 Wib ingin meminjam uang kepada saksi Aman dengan mengatakan “ Mas, pinjem uangnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk berobat orang tua saya di kampung yang sedang sakit, karena saya tidak punya uang cas” selanjutnya karena merasa kasihan lalu saksi Aman tergerak untuk mengirimkan uang lewat transfer melalui nomor rekening : 6766 0101 7734 531 atas nama saksi Sutarni sesuai permintaan terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 17.30 Wib terdakwa kembali meminta tolong kepada saksi Aman dengan mengatakan “Mas saya pinjam sepeda motornya untuk mengantar istri pulang ke Purworejo,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sepeda motor Yamaha Mio warna merah saya tinggal ” kemudian saksi Aman lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja type Super Kips warna Hitam Plisir Hijau No. Pol : R-2194-WP berikut STNKnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi berboncengan dengan saksi Sutarni. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pukul 07.10 Wib ketika saksi Aman sedang berada di Semarang dihubungi lewat telephon oleh terdakwa lalu mengatakan “pinjam uang untuk operasi anak saya dan membutuhkan darah keadaan darurat”, karena saksi Aman percaya dengan perkataan-perkataan terdakwa kemudian saksi Aman menghubungi saksi Fatah untuk meminjamkan uang kepada terdakwa kemudian ditransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening saksi Sutarni sesuai permintaan terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019 terdakwa memberi kabar akan pulang ke Desa Widarapayang Wetan Rt. 33/09 Kec. Binangun Kab. Cilacap untuk mengembalikan sepeda motor dan sekaligus melunasi uang yang dipinjamnya tersebut, namun setelah ditunggu sampai keesokan harinya terdakwa tidak datang dan ketika dihubungi lewat telephone oleh saksi Aman tidak mendapat jawaban sehingga sulit untuk dihubungi. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Semawung Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo tanpa seijin dari pemiliknya, terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja type Super Kips warna Hitam Plisir Hijau No. Pol : R-2194-WP berikut STNKnya untuk meminjam uang kepada saksi Surya Pamungkas dengan mengatakan “Mas, saya lagi butuh uang banget, Rp. 2.500.000,- ini sepeda motor saya sendiri sebagai jaminannya, STNKnya baru pajak tapi BPKBnya di Bank, pokoknya saya jamin aman” saksi Surya Pamungkas menjawab “kalau Rp. 2.500.000,- saya tidak ada, paling Rp. 1.900.000,- bagaimana” dijawab terdakwa “tambah mas, saya lagi butuh banget, tapi ya sudah lah ga papa, paling 2 (dua) minggu saya balikin” kemudian saksi Surya Pamungkas menyerahkan uang sebesar Rp. 1.900.000,- kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang dengan dijemput temannya sedangkan saksi Surya Pamungkas mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 datang anggota kepolisian dari Polsek Binangun ke rumah saksi Surya Pamungkas lalu menjelaskan sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya mengamankan sepeda motor tersebut oleh pihak Polsek Binangun untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Aman mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja dengan harga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Fatah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdaknya mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aman Bin Alm Jo Sumarto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah ditipu tanggal 15 Agustus 2019 Jam 18.30 Wib dikos-kosan teman saksi lalu saksi laporkan;
 - Barang saksi korban yang telah ditipu terdakwa berupa satu unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja type super Kips warna hijau nopol R- 2194- WP berikut STNKnya dan Uang total Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang pelakunya adalah adalah bernama Legiman als Iman Baehaki Bin Al Irman Adnan (Alm) dengan cara dipinjam, tetapi tidak dikembalikan;
 - Bahwa sebelumnya yaitu tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa meminjam uang Rp.600.000,- untuk berobat orang tua terdakwa di kampung;
 - Bahwa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa kembali meminjam uang saksi korban Aman sebesar 5 juta dengan alasan anak terdakwa sakit, harus dioperasi dan membutuhkan darah, dan kalau ada rejeki segera terdakwa lunasi, korban mentransfer ke rekening istri terdakwa bernama SUTARNI;
 - Bahwa tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk mengantar istri terdakwa ke Purworejo, kemudian karena saksi percaya, sehingga saksi menyerahkan kepada terdakwa sepeda motor Merk Kawasaki Ninja type super kips wana hitam beserta STNKnya, tetapi setelah tanggal 24 Agustus 2019 pagi terdakwa tidak datang dan sulit dihubungi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



- Bahwa sewaktu meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa mengatakan anaknya sakit dan masuk rumah sakit dan harus dioperasi dan membutuhkan darah;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut oleh terdakwa dibuat jaminan untuk meminjam uang kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjaminkan sepeda motor saksi kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya .

2. **Mohamad Wondo Bin Mohamad Fauzan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa teman saksi telah ditipu oleh orang lain Legiman als Iman Baehaki Bin Al Irman Adnan (Alm). pada tanggal 15 Agustus 2019 Jam 18;30 Wib dikos-kosan teman saksi lalu saksi laporkan;
 - Bahwa barang telah ditipu adalah satu unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja type super Kips warna hijau no Pol R 2194 WP berikut STNKnya dan Uang total Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang Rp.600.000,- dipinjam terdakwa dari korban Aman tanggal 15 Agustus 2019, sedangkan uang Rp. 5 juta dipinjam terdakwa tanggal 21 Agustus 2019 yang ditransfer ke rekening istri Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Aman dengan perkataan bohong yaitu karena orang tua dan anaknya sakit, masuk rumah sakit dan harus dioperasi yang pada kenyataannya anaknya hanya sakit demam dan sepeda motor korban digunakan terdakwa sebagai jaminan uang dari orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3. **Fatah Iskandar Bin Alm Munirudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa teman saksi telah ditipu oleh orang lain Legiman als Iman Baehaki Bin Al Irman Adnan (Alm). pada tanggal 15 Agustus 2019 Jam 18;30 Wib dikos-kosan teman saksi lalu saksi laporkan;
- Bahwa barang telah ditipu adalah satu unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja type super Kips warna hijau no Pol R 2194 WP



berikut STNKnya dan Uang total Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp.600.000,- dipinjam terdakwa dari korban Aman tanggal 15 Agustus 2019, sedangkan uang Rp. 5 juta dipinjam terdakwa tanggal 21 Agustus 2019 yang ditransfer ke rekening istri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Aman dengan perkataan bohong yang katanya orang tua dan anaknya sakit, masuk rumah sakit dan harus dioperasi yang pada kenyataannya anaknya hanya sakit demam dan sepeda motor korban digunakan terdakwa sebagai jaminan uang dari orang lain.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya .

4. Surya Pamungkas Puryanto Als Bejo Bin Kasiyanto Hadi Puryanto, di bawah sumpah pada pokoknya menreangkan sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib menerima telepon dari temannya yang mengatakan ada orang yang membutuhkan uang dengan jaminan sepeda motor ninja selanjutnya saksi menerima telepon dari seorang yang kemudian diketahui terdakwa Legiman yang intinya menyampaikan sedang membutuhkan uang Rp 2.500.000,- dengan jaminan sepeda motor, saksi mengatakan kalau segitu saya tidak punya paling adanya Rp 1.900.000,- itupun saksi lihat barangnya dulu;
- Bahwa saksi tidak curiga, karena sepeda motor sesuai dengan STNKnya, kemudian dan pinjaman hanya Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) senilai harga motor tersebut dan janjinya hanya 2 minggu dikembalikan. jumlah pinjaman hanya Rp. 1.900.000,- tidak sebanding dengan yang dikatakan sdr. LEGIMAN tersebut hanya 2 minggu;
- Bahwa awalnya saya tidak kenal dan tidak mengerti namanya, tetapi setelah datang dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor yang digunakan sebagai jaminan hutang oleh terdakwa dari hasil kejahatan di wilayah hukum Polsek Binangun Polres Cilacap;

Menimbang, bahwa atas keerangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. SURYA PAMUNGKAS PURYANTO Bin HADI PURYANTO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 Wib saksi menerima telepon dari teman saksi yang mengatakan ada orang yang butuh uang dengan jaminan sepeda motor Kawasaki Ninja type super Kips warna hijau no Pol R 2194 WP berikut STNKnya;
- Bahwa kemudian diketahui terdakwa Legiman yang intinya menyampaikan sedang membutuhkan uang Rp 2.500.000,- dengan jaminan sepeda motor, saksi mengatakan kalau segitu saya tidak punya paling adanya Rp 1.900.000,- itupun saksi lihat barangnya dulu;
- Bahwa saksi tidak curiga karena sepeda motor sesuai dengan STNKnya, kemudian dan pinjaman hanya Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) senilai harga motor tersebut dan janjinya hanya 2 minggu dikembalikan.jumlah pinjaman hanya Rp. 1.900.000,- tidak sebanding dengan yang dikatakan sdr. LEGIMAN tersebut hanya 2 minggu;
- Awalnya saya tidak kenal dan tidak mengerti namanya, tetapi setelah datang dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor yang digunakan sebagai jaminan hutang oleh terdakwa dari hasil kejahatan diwilayah hukum Polsek Binangun Polres Cilacap;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dan tidak mengerti namanya, tetapi setelah datang dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor yang digunakan sebagai jaminan hutang oleh terdakwa dari hasil kejahatan diwilayah hukum Polsek Binangun Polres Cilacap;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa LEGIMAN Als. IMAN BAEHAKI Bin AL IRMAN ADNAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah meminjam uang dan meminjam sepeda motor Kawasaki Ninja type super Kips warna hijau no Pol R 2194 WP berikut STNK tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa pinjam Rp 600.000 untuk alasan untuk berobat anaknya dan tanggal 19 Agustus 2019 pinjam sepeda motor Kawasaki Ninja type super Kips warna hijau no Pol R 2194 WP berikut STNK untuk mengantar isterinya pulang ke Purworejo karena sepeda motor terdakwa rusak dan hari Selasa 20 Agustus sekitar pk 10.00 wib pinjem Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk anaknya sakit harus dioperasi dan membutuhkan darah;
- Bahwa saksi Korban mentransfer ke rekening isteri saya pada tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pk 21.00 wib kemudian terdakwa pergi dari kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban kurang lebih 1 bulan yang lalu di Kos kosan di Desa Widarapayung Wetan Rt 31 Rw 09 Kec Binangun Kab Cilacap dimana di kosan tersebut banyak teman korban yang sama-sama sedang sekolah / kursus bahasa Korea yang nantinya akan kerja di Korea;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total uang yang terdakwa pinjam kepada saksi korban Sdr Aman sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saksi korban Aman selaku pemilik sepeda motor untuk menjaminkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa isteri terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa meminjam uang kepada Saksi korban Aman yang kemudian disimpan di dalam buku rekening tersebut karena selama ini yang pegang buku dan ATM adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pinjam uang dari korban untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja type Super Kips warna Hitam Plisir Hijau No. Pol : R-2194-WP Nomor Rangka : MH4KR150LFKPD0122, Nomor Mesin : KR150LEPJ3549, 1 (satu) lembar SINK sepeda motor merk Kawasaki Ninja type Super Kips warna Hitam Plisir Hijau No. Pol : R-2194-WP Nomor Rangka : MH4KR150LFKPD0122, Nomor Mesin : KR150LEPJ3549, An. IFLANA dengan alamat Jayagiri Rt.01/02 Bojong KWT Cilacap, 1 (satu) lembar bukti dari mesin ATM BRI Unit Jepara transfer tertanggal 21/08/19 waktu 07.10.32 dari sdr. FATAH ISKANDAR kepada sdr. SUTARNI No Rek : 6766 0101 7734 531, sebesar Rp. 5.000.000,-, dikembalikan kepada pemiliknya (saksi AMAN Bin (Aim) JO SUMARTO), 1 (satu) buku Rekening dari Bank BRI unit Sangubayu Purworejo warna biru dengan Nomor Rekening : 6766-01-017734-53-1, An. SUTARNI alamat Baledono Rt. 01/10 Kel. Baledono Kec. Purworejo, No KTP 330066302820004, dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa LEGIMAN Als IMAN BAEHAKI Bin AL IRMAN ADNAN (Aim), dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio warna Merah No. Pol : AA-6031-LL (plat nomor dilepas), dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksidan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan alternatif kesatu pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



2. Mempergunakan nama palsu atau sifat palsu, atau susunan kata-kata bohong ;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang ;
4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hak ;

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **LEGIMAN Als IMAN Bin AL IRMAN ADNAN** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur "Mempergunakan nama palsu atau sifat palsu, atau susunan kata-kata bohong";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur ini secara keseluruhan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi korban Aman Bin Jo Sumarto telah ditipu terdakwa berupa satu unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja type super Kips warna hijau nopol R- 2194- WP berikut STNKnya dan Uang total Rp 5.600. 000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang pelakunya adalah adalah bernama Legiman als Iman Baehaki Bin Al Irman Adnan (Alm) dengan cara dipinjam, sebelumnya yaitu tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa meminjam uang Rp.600.000,- untuk berobat orang tua terdakwa di kampung dan tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa kembali



meminjam uang saksi korban Aman sebesar 5 juta dengan alasan anak terdakwa sakit, harus dioperasi dan membutuhkan darah, dan kalau ada rejeki segera terdakwa lunasi, korban mentransfer ke rekening istri terdakwa bernama SUTARNI. Tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk mengantar istri terdakwa ke Purworejo, kemudian karena saksi percaya, sehingga saksi menyerahkan kepada terdakwa sepeda motor Merk Kawasaki Ninja type super kips wana hitam beserta STNKnya, tetapi setelah tanggal 24 Agustus 2019 pagi terdakwa tidak datang dan sulit dihubungi. Ternyata terdakwa berbohong yang sebenarnya anak terdakwa hanya sakit demam biasa. Sepeda motor saksi tersebut oleh terdakwa dibuat jaminan untuk meminjam uang kepada orang lain yaitu Surya Pamungkas Puryanto Als Bejo Bin Kasiyanto Hadi Puryanto sebesar Rp. 1.900.000,- yang akan dikembalikan 2 minggu kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mempergunakan nama palsu atau sifat palsu, atau susunan kata-kata bohong" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, berbeda dengan menggerakkan orang lain menurut pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dimana disyaratkan bahwa pelaku harus mempergunakan upaya-upaya berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan atau dengan mempergunakan kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Perbuatan menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas, melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu ;

Menimbang, bahwa mengenai bagian unsur untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka secara keseluruhan bagian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengaku kepada korban bahwa orang tua korban sakit di kampung dan anak korban sakit dan harus dioperasi, sehingga korban merasa kasihan dan menyerahkan pinjaman uang Rp.5.600.000,- dan meminjamkan sepeda motor merk Kawasaki Ninja type Super Kips warna Hitam Plisir Hijau No. Pol : R-2194-WP Nomor Rangka : MH4KR150LFKPD0122, Nomor Mesin : KR150LEPJ3549 beserta STNKnya seharga Rp. 31 juta untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar istri terdakwa ke Purworejo dan sepeda motor terdakwa berupa Yamaha Mio warna merah terdakwa tinggalkan di rumah korban, ternyata sebenarnya anak terdakwa hanya sakit demam biasa dan sepeda motor milik korban digunakan terdakwa untuk jaminan hutang sebesar Rp. 1,9 juta dari saksi Surya Pamungkas Puryanto Als Bejo Bin Kasiyanto Hadi Puryanto dan akan dikembalikan 2 minggu kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain adalah perbuatan terdakwa tersebut dimaksudkan untuk menambah harta kekayaan sendiri ataupun orang lain, daripada harta kekayaan semula diri sendiri atau orang lain tersebut. Sedangkan mengenai perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hak, Majelis Hakim mengutip pendapat *Hoge Raad* sebagaimana Arrest-nya tanggal 29 April 1935 (N.J. 1936 No. 50, W.12965) yang mengatakan bahwa perbuatan seseorang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang untuk maksud tertentu, merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, apabila uang tersebut tidak dipergunakan untuk maksud tertentu itu, melainkan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi maupun terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban ARMAN Bin Alm. JO SUMARTO tanpa ijin pemiliknya sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan menerima pinjaman uang dari korban sebesar 5,6 juta rupiah, yang seharusnya sepeda motor hanya dipinjam untuk mengantar istri terdakwa ke Purworejo dan uang Rp. 5,6 juta untuk berobat orang tua korban di kampung (600 ribu rupiah) dan anak terdakwa yang sakit dan harus dioperasi (Rp. 5 juta) yang ternyata anak terdakwa hanya sakit demam. Uang sebesar Rp.1,9 juta dan Rp. 5,6 juta dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban AMAN Bin Alm. JO SUMARTO;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Sepeda motor milik korban beserta STNKnya telah ditemukan;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa, korban maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diriterdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :(satu) sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon dengan No Pol R-2016-CF dengan No Mesin 28D2051167 No Kerangka H32D306A056871 terungkap di persidangan adalah barang milik saksi korban Hendarto, maka sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hendarto;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LEGIMAN Als IMAN BAEHAKI Bin AL IRMAN ADNAN (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEGIMAN Als IMAN BAEHAKI Bin AL IRMAN ADNAN (AIm)** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja type Super Kips warna Hitam Plisir Hijau No. Pol : R-2194-WP Nomor Rangka : MH4KR150LFKPD0122, Nomor Mesin : KR150LEPJ3549.
 2. 1 (satu) lembar SINK sepeda motor merk Kawasaki Ninja type Super Kips warna Hitam Plisir Hijau No. Pol : R-2194-WP Nomor Rangka : MH4KR150LFKPD0122, Nomor Mesin : KR150LEPJ3549, An. IFLANA dengan alamat Jayagiri Rt.01/02 Bojong KWT Cilacap.
 3. 1 (satu) lembar bukti dari mesin ATM BRI Unit Jepara transfer tertanggal 21/08/19 waktu 07.10.32 dari sdr. FATAH ISKANDAR kepada sdr. SUTARNI No Rek : 6766 0101 7734 531, sebesar Rp. 5.000.000,-. dikembalikan kepada pemiliknya (saksi AMAN Bin (Aim) JO SUMARTO).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buku Rekening dari Bank BRI unit Sangubayu Purworejo warna biru dengan Nomor Rekening : 6766-01-017734-53-1, An. SUTARNI alamat Baledono Rt. 01/10 Kel. Baledono Kec. Purworejo, No KTP 330066302820004, dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa LEGIMAN Als IMAN BAEHAKI Bin AL IRMAN ADNAN (Aim).
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio warna Merah No. Pol : AA-6031-LL (plat nomor dilepas), dirampas untuk Negara.
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari RABU, tanggal 17 Desember 2019 oleh kami K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H. dan COKIA ANA PONTIA O, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 18 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh IRENE RATIH PARWITA., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh BUDI MAULANA CAHYADI., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.
2. COKIA ANA PONTIA O, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IRENE RATIH PARWITA., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Clp